



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 68 / 412 / 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SD/ MI PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN
TAMBAHAN ANAK SEKOLAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan ketahanan fisik dan perbaikan gizi bagi peserta didik terhadap keluarga tidak mampu / miskin perlu disediakan dana program PMT-AS Pada SD/MI dilingkungan Pemerintahan Kota Pariaman Tahun 2018;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi SD/MI, perlu ditetapkan lokasi SD/MI Penerima Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2018;
 13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;

Memperhatikan : Telaah Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman Nomor : 412/02/DPMD-2018 Tanggal 22 Januari 2018 Perihal Hasil Rapat Dalam Menentukan Lokasi SD/MI Calon Penerima Program Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Lokasi SD/ MI Penerima Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini. Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah diberikan untuk 20 (Dua Puluh) SD/MI dengan total keseluruhan sebanyak 2000 (Dua Ribu) anak melalui 40
- KEDUA** : (empat puluh) kali pemberian, dengan indeks Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap kali pemberian per anak. Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 (DPA DPMD Kota Pariaman) dengan Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah dengan nomor
- KETIGA** : rekening 2.02.01.20.10.5.2.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman
2. Kepala DPMD Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman
4. Tim Koordinasi PMT-AS Kota Pariaman
5. Camat Se Kota Pariaman
6. Kepala Puskesmas Se Kota Pariaman

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 68 / 412/ 2018

TANGGAL : 22 Februari 2018

TENTANG : PENETAPAN LOKASI SD/ MI PENERIMA PROGRAM
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA SD/MI PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN
TAMBAHAN ANAK SEKOLAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

No	SD / MI	KECAMATAN	JUMLAH			TOTAL DANA (Rp)	K E T
			MURID (ORG)	PEMBERIAN	INDEKS / MURID (Rp)		
1.	SDN 07 Sungai Rambai	PARIAMAN UTARA	97	40	3.500	13.580.000	
2.	SDN 13 Tungkal Selatan		78	40	3.500	10.920.000	
3.	SDN 16 Sikapak Timur		59	40	3.500	8.260.000	
4.	SDN 20 Sintuk		85	40	3.500	11.900.000	
5.	SDN 04 Cubadak Air		129	40	3.500	18.060.000	
6.	SDN 10 Cubadak Air		113	40	3.500	15.820.000	
7.	SDN 11 Pauh Barat	PARIAMAN TENGAH	63	40	3.500	8.820.000	
8.	SDN 14 Pauh Timur		100	40	3.500	14.000.000	
9.	SDN 18 Karan Aur		78	40	3.500	10.920.000	
10.	SDN 16 Cimparuh		84	40	3.500	11.760.000	
11.	SDN 03 Pauh Barat		115	40	3.500	16.100.000	
12.	SDN 05 Marabau	PARIAMAN SELATAN	171	40	3.500	23.940.000	
13.	SDN 06 Punggung Lading		96	40	3.500	13.440.000	
14.	SDN 07 Toboh Palabah		158	40	3.500	22.120.000	
15.	SDN 09 Kp. Apa		80	40	3.500	11.200.000	
16.	SDN 03 Bungo Tanjung	PARIAMAN TIMUR	118	40	3.500	16.520.000	
17.	SDN 16 Sungai Sirah		54	40	3.500	7.560.000	
18.	MIN Pakasai		70	40	3.500	9.800.000	
19.	SDN 07 Batang Kabung		185	40	3.500	25.900.000	
20.	SDN 13 Kp. Kandang		67	40	3.500	9.380.000	
	JUMLAH		2000	40	3.500	280.000.000	

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R